

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 317/PM.00.01/K.BB/12/2023

TENTANG
TIM FASILITASI PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN PENGAWASAN KONTEN
INTERNET (SIBER) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Januari Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
 - c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Tim Fasilitasi Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Konten Internet (Siber) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
8. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
9. Peraturan KPU No. 15 tahun 2023 tentang kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 20 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan KPU No. 15 tahun 2023 tentang kampanye Pemilihan Umum.
10. SE No. 43 tahun 2023 tentang identifikasi kerawanan dan strategi pencegahan pelanggaran tahapan kampanye pemilu tahun 2024.
11. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023 Nomor 1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Memutuskan

Menetapkan

- KESATU : Menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai anggota Tim Fasilitasi Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Konten Internet (Siber) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;
 - Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;
 - Sekretaris pengarah bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah dan penanggung jawab;
 - Ketua dan Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet kepada Penanggung jawab melalui Sekretaris pengarah;
 - Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim;
 - Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pangkal Pinang
Pada tanggal 1 Desember 2023
Ketua,



EM Osykar

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor : 317/PM.00.01/K.BB/12/2023
Tanggal : 12 Desember 2023

**TIM FASILITASI PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN PENGAWASAN KONTEN INTERNET
(SIBER) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

N O	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	EM Osykar	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengarah
2.	Sahirin	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengarah dan penanggungjawab
3.	Novrian Saputra	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
4.	Jafri	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
5.	Davitri	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
6.	Roy M Siagian	Kepala Sekretariat Badan Pengawas	Sekretaris

		Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengarah
II	Ketua dan Wakil Ketua		
1.	Rogrius Sinullingga	Kepala Bagian Pengawasan Pemilihan Umum dan Hubungan Masyarakat	Ketua
2.	Yaumil Ikrom	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Wakil Ketua
3.	Siti Jamilah	Kepala Bagian Administrasi	Wakil Ketua
III	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
1.	Sonia Elmanita Ginting	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sekretaris
2.	Aryan Riadi	Analisis Hukum Ahli Pertama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Wakil Sekretaris
3.	Lenny Novelia	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Wakil Sekretaris
IV	Anggota		
1.	Rini Oktavyanti	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
2.	Rezi Prayoga	Analisis SDMA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
3.	Inka Yuliana Vifianti	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
4.	Ramadia Darmawungsu	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
5.	Abdul Fakhri	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
6.	Rifky Riswan Tanjung	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	

7.	Afriantini	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
8.	Rizki anugrah	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
9.	Jazzkyanda	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
10.	Syahril	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
11.	Musri Agustian	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
12.	Tiara Arnestiani Aprilia Perdana	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
13.	Lutpi Majidi	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
14.	Ni Made Dwiyantini	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	

Ditetapkan di Pangkal Pinang
Pada tanggal 1 Desember 2023

Ketua,



EM Osykar